



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 162/Pid.B/2024/PN Mkd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUHAMMAD KANAFI Bin DALJURI;
2. Tempat lahir : Magelang;
3. Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 16 April 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Growong Rt. 003 Rw. 014, Desa Pucungrejo, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid, sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;

Terdakwa menyatakan tidak akan didampingi Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya didepan persidangan, meskipun telah diberikan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 162/Pid.B/2024/PN Mkd, tanggal 17 Juli 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 162/Pid.B/2024/PN Mkd, tanggal 17 Juli 2024, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal 1 dari 23 Hal, Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD KANAFI Bin DALJURI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa izin menawarkan permainan judi kepada khalayak umum”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP seperti yang kami dakwakan dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD KANAFI Bin DALJURI dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kertas daftar nomor keluar.
 - 1 (satu) buah Polpen warna hitam.
 - 5 (lima) lembar kertas Ramalan bertuliskan TAYPAK.
 - 1 (satu) buah buku tulis bertuliskan kode nama pembeli, nomor yang di pasang.
 - 5 (lima) lembar kertas karbon warna biru.
 - 3 (tiga) bendel kertas kupon kuda lari.
 - 1 (satu) lembar kertas kupon kuda lari terdapat angka yang dipasang dan nominal uang taruhan serta tanggal pembelian dan kode nama pembeli.**Dirampas untuk dimusnahkan**
 - Uang taruhan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).**Dirampas untuk negara**
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyampaikan permohonannya yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Hal 2 dari 23 Hal, Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang bahwa atas Permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan yang disampaikan pada hari itu juga yang isinya pada pokoknya tetap kepada Tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD KANAFI Bin DALJURI pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di angkringan milik terdakwa yang terletak di wilayah Dusun Growong Rt. 03 Rw. 14, Desa Pucungrejo, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, terdakwa MUHAMMAD KANAFI Bin DALJURI menjual Nomor Togel jenis Kuda Lari (KL) kepada saksi MUCHAMAD ANNAS MUSTAQIM Bin GITO SISWOYO dengan cara saksi MUCHAMAD ANNAS MUSTAQIM Bin GITO SISWOYO datang ke angkringan milik terdakwa dengan menyebutkan nomor Togel jenis kuda lari yang saksi MUCHAMAD ANNAS MUSTAQIM Bin GITO SISWOYO pesan / kemudian terdakwa menulis nomor yang dipesan dan menulis jumlah uang taruhan di kertas kupon dan diantara lembar kupon tersebut terdakwa memberikan kepada saksi MUCHAMAD ANNAS MUSTAQIM Bin GITO SISWOYO 1 (satu) lembar kertas kupon yang sudah bertuliskan nomor yang dipesan dan uang taruhan, kemudian saksi MUCHAMAD ANNAS MUSTAQIM Bin GITO SISWOYO membayarkan uang taruhan tersebut secara langsung kepada terdakwa, yang mana pada saat itu saksi MUCHAMAD ANNAS MUSTAQIM Bin GITO SISWOYO memasang nomor dan taruhan sebagai berikut:

- 1). 781 dengan uang taruhan sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah), 877 dengan uang taruhan sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah), 81 dengan uang taruhan sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah), 77 dengan uang taruhan sebesar Rp 3000,- (tiga ribu rupiah), 60 dengan uang taruhan

Hal 3 dari 23 Hal, Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah.go.id
sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah), 18 dengan uang taruhan sebesar Rp 3000,- (tiga ribu rupiah), 32 dengan uang taruhan sebesar Rp 3000,- (tiga ribu rupiah);

Bahwa cara melakukan permainan judi togel jenis kuda lari (KL) tersebut yaitu apabila ada orang yang akan membeli nomer togel Kuda Lari tersebut datang ke tempat warung angkringan terdakwa, kemudian terdakwa menulis kode nama pembeli nomor yang dipasang dan jumlah uang taruhan di kertas kupon kuda lari dan diantara lembar kupon tersebut terdakwa beri karbon untuk menduplikat kode nama pembeli, nomer yang di pasang dan jumlah uang yang dipasang, selanjutnya setelah terdakwa tulis kode nama pembeli, nomor dan jumlah uang yang untuk membeli tersebut kemudian pembeli tersebut memberi uang kepada terdakwa, untuk kertas kupon kuda lari yang terdakwa tulis kode nama pembeli, nomor yang di pasang dan jumlahnya tersebut yang duplikat terdakwa bawa sedangkan untuk aslinya dibawa pembeli dengan ketentuan sebagai berikut apabila jumlah uang yang di dapatkan dari perjudian Togel jenis Kuda Lari (KL) tersebut cocok / keluar, apabila : jika pembeli membeli Rp.1.000,- (seribu rupiah) dengan memasang nomor taruhan : 4 (empat) angka mendapatkan uang sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), 3 (tiga) angka mendapatkan uang sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) angka mendapatkan uang sejumlah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah). Pembelian minimal Rp.10.000,- dengan memasang 1 (satu) angka belakang (SIB) mendapatkan uang sejumlah Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). Pembelian minimal Rp.10.000,- dengan memasang 1 (satu) angka Tengah (SIT) mendapatkan uang sejumlah Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). Pembelian minimal Rp.10.000,- dengan memasang 1 (satu) angka depan (SID) mendapatkan uang sejumlah Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). Pembelian minimal Rp.10.000,- dengan memasang colok acak mendapatkan uang sejumlah Rp.22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah). Pembelian minimal Rp.10.000,- dengan memasang colok jitu mendapatkan uang sejumlah Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).

Selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB kupon duplikat di ambil oleh Sdr. RION (DPO) selaku bandar berikut uang taruhannya. Untuk mengetahui nomer yang keluar keesokan harinya sekitar pukul 14.00 Wib Sdr. RION (DPO) kewarung angkringan terdakwa dengan membawa Ramalan Taypak dan kupon kuda lari yang masih kosong, selanjutnya para pembeli datang kewarung untuk melihat ramalan taypak dan uang untuk di berikan kepada pembeli apabila nomor yang dibelinya cocok / keluar, terdakwa dalam hal ini menyadari bahwa permainan judi Togel jenis Kuda Lari (KL) ini hanya bersifat untung-untungan karena tidak bisa dipastikan angka yang akan keluar, yang mana dari perjudian togel jenis kuda lari

Hal 4 dari 23 Hal, Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (KL) tersebut angkring goindapat komisi dari Sdr. RION (DPO) sebesar 12,5 % dari uang taruhan dan terdakwa juga dalam menjual Togel jenis Kuda Lari (KL) ini tidak memiliki izin dari yang berwenang, sehari-hari terdakwa mempunyai mata pencaharian tetap sebagai penjual angkringan.

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD KANAFI Bin DALJURI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

ATAU Kedua:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD KANAFI Bin DALJURI pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di angkringan milik terdakwa yang terletak di wilayah Dusun Growong Rt. 03 Rw. 14, Desa Pucungrejo, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menggunakan kesempatan untuk main judi**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, terdakwa MUHAMMAD KANAFI Bin DALJURI menjual Nomor Togel jenis Kuda Lari (KL) kepada saksi MUCHAMAD ANNAS MUSTAQIM Bin GITO SISWOYO dengan cara saksi MUCHAMAD ANNAS MUSTAQIM Bin GITO SISWOYO datang ke angkringan milik terdakwa dengan menyebutkan nomor Togel jenis kuda lari yang saksi MUCHAMAD ANNAS MUSTAQIM Bin GITO SISWOYO pesan / kemudian terdakwa menulis nomor yang dipesan dan menulis jumlah uang taruhan di kertas kupon dan diantara lembar kupon tersebut terdakwa memberikan kepada saksi MUCHAMAD ANNAS MUSTAQIM Bin GITO SISWOYO 1 (satu) lembar kertas kupon yang sudah bertuliskan nomor yang dipesan dan uang taruhan, kemudian saksi MUCHAMAD ANNAS MUSTAQIM Bin GITO SISWOYO membayarkan uang taruhan tersebut secara langsung kepada terdakwa, yang mana pada saat itu saksi MUCHAMAD ANNAS MUSTAQIM Bin GITO SISWOYO memasang nomor dan taruhan sebagai berikut:

- 1). 781 dengan uang taruhan sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah), 877 dengan uang taruhan sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah), 81 dengan uang taruhan sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah), 77 dengan uang taruhan sebesar Rp 3000,- (tiga ribu rupiah), 60 dengan uang taruhan sebesar Rp 3000,- (tiga ribu rupiah), 18 dengan uang taruhan sebesar Rp 3000,- (tiga ribu rupiah), 32 dengan uang taruhan sebesar Rp 3000,- (tiga ribu rupiah);

Hal 5 dari 23 Hal, Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id permainan judi togel jenis kuda lari (KL) tersebut yaitu apabila ada orang yang akan membeli nomer togel Kuda Lari tersebut datang ke tempat warung angkringan terdakwa, kemudian terdakwa menulis kode nama pembeli nomor yang dipasang dan jumlah uang taruhan di kertas kupon kuda lari dan diantara lembar kupon tersebut terdakwa beri karbon untuk menduplikat kode nama pembeli, nomer yang di pasang dan jumlah uang yang dipasang, selanjutnya setelah terdakwa tulis kode nama pembeli, nomor dan jumlah uang yang untuk membeli tersebut kemudian pembeli tersebut memberi uang kepada terdakwa, untuk kertas kupon kuda lari yang terdakwa tulis kode nama pembeli, nomor yang di pasang dan jumlahnya tersebut yang duplikat terdakwa bawa sedangkan untuk aslinya dibawa pembeli dengan ketentuan sebagai berikut apabila jumlah uang yang di dapatkan dari perjudian Togel jenis Kuda Lari (KL) tersebut cocok / keluar, apabila : jika pembeli membeli Rp.1.000,- (seribu rupiah) dengan memasang nomor taruhan : 4 (empat) angka mendapatkan uang sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), 3 (tiga) angka mendapatkan uang sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) angka mendapatkan uang sejumlah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah). Pembelian minimal Rp.10.000,- dengan memasang 1 (satu) angka belakang (SIB) mendapatkan uang sejumlah Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). Pembelian minimal Rp.10.000,- dengan memasang 1 (satu) angka Tengah (SIT) mendapatkan uang sejumlah Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). Pembelian minimal Rp.10.000,- dengan memasang 1 (satu) angka depan (SID) mendapatkan uang sejumlah Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). Pembelian minimal Rp.10.000,- dengan memasang colok acak mendapatkan uang sejumlah Rp.22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah). Pembelian minimal Rp.10.000,- dengan memasang colok jitu mendapatkan uang sejumlah Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).

Selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB kupon duplikat di ambil oleh Sdr. RION (DPO) selaku bandar berikut uang taruhannya. Untuk mengetahui nomer yang keluar keesokan harinya sekitar pukul 14.00 Wib Sdr. RION (DPO) kewarung angkringan terdakwa dengan membawa Ramalan Taypak dan kupon kuda lari yang masih kosong, selanjutnya para pembeli datang kewarung untuk melihat ramalan taypak dan uang untuk di berikan kepada pembeli apabila nomor yang dibelinya cocok / keluar, terdakwa dalam hal ini menyadari bahwa permainan judi Togel jenis Kuda Lari (KL) ini hanya bersifat untung-untungan karena tidak bisa dipastikan angka yang akan keluar, yang mana dari perjudian togel jenis kuda lari (KL) tersebut terdakwa mendapat komisi dari Sdr. RION (DPO) sebesar 12,5 % dari uang taruhan dan terdakwa juga dalam menjual Togel jenis Kuda Lari (KL) ini

Hal 6 dari 23 Hal, Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang berwenang, sehari-hari terdakwa mempunyai mata pencaharian tetap sebagai penjual angkringan.

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD KANAFI Bin DALJURI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan, Terdakwa menyatakan telah mengerti, serta memahami maksud dan isinya serta tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi (*getuige*) yang diajukan oleh Penuntut Umum (*openbaar ministrie*), masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Saksi AAN WIJAYANTO Bin KARYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama saksi MUHAMMAD TAUFIQ MAKHLUFI, S.H. Bin FACHRURODJI dan anggota Polri yang lainnya telah menangkap / mengamankan pelaku Perjudian pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 pukul 21.30 Wib bertempat diwarung angkringan milik Terdakwa MUHAMMAD KANAFI yang alamatnya di Dsn. Growong Rt. 03 Rw. 14, Ds. Pucungrejo, Kec. Muntilan, Kab. Magelang;
- Bahwa ada perjudian tersebut setelah mendapat informasi dari masyarakat yang menghubungi Polsek melalui telpon
- Bahwa Perjudian yang saksi tangkap adalah jenis Togel Kuda Lari (KL) dengan menggunakan alat : 1 (satu) lembar kertas daftar nomor keluar, 1 (satu) buah Polpen warna hitam, 5 (lima) lembar kertas Ramalan bertuliskan TAYPAK, 1 (satu) buah buku tulis bertuliskan kode nama pembeli, nomor yang di pasang, 5 lembar kertas karbon warna biru, 3 (tiga) bendel kertas kupon kuda lari, 3 (tiga) bendel kertas garet Tjap kupu warna kuning dan Uang taruhan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa peran dari terdakwa dalam Perjudian Jenis Togel Kuda Lari (KL) adalah sebagai pengecer / yang menerima nomor dan uang taruhan dari pembeli / pemasang;
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan perjudian jenis togel Kuda Lari (KL) tersebut yaitu apabila ada orang yang akan membeli nomer togel Kuda Lari tersebut datang ke warung angkringan milik terdakwa kemudian terdakwa menulis nama pembeli nomor yang dipasang dan jumlah uang taruhan di buku tulis dan selanjutnya terdakwa menulis kode nama pembeli nomor yang dipasang dan jumlah uang taruhan di kertas kupon kuda lari dan diantara lembar kupon tersebut terdakwa beri karbon untuk menduplikat kode nama

Hal 7 dari 23 Hal, Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.pembeli, nomor yang dipasang dan jumlah uang yang dipasang, selanjutnya

setelah terdakwa tulis kode nama pembeli, nomor dan jumlah uang yang untuk membeli tersebut kemudian pembeli tersebut memberi uang kepada terdakwa, untuk kertas kupon yang terdakwa tulis kode nama pembeli, nomor yang di pasang dan jumlahnya tersebut yang duplikat oleh terdakwa di bawa sedangkan untuk aslinya dibawa pembeli. Sekira pukul 21.30 WIB kupon duplikat di ambil oleh Sdr. RION (DPO) berikut uang taruhannya. Untuk mengetahui nomer yang keluar keesokan harinya sekitar pukul 14.00 Wib Sdr. RION (DPO) kewartung angkringan terdakwa dengan membawa Ramalan Taypak dan kupon kuda lari yang masih kosong, selanjutnya para pembeli datang kewartung untuk melihat ramalan taypak dan uang untuk di berikan kepada pembeli apabila nomor yang dibelinya cocok / keluar. Apabila nomor yang dipasang atau yang dibeli cocok dengan nomor yang keluar maka jika pembeli nomer membeli dua nomer dari belakang sebesar Rp. 1.000,- (seribu) akan mendapat uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), tiga nomer dari belakang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), empat nomer dari belakang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa perjudian jenis Togel Kuda Lari (KL) yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak ada ijin kepada yang berwenang.
- Bahwa tempat yang dipergunakan untuk melakukan perjudian togel jenis kuda lari tersebut dapat dikunjungi oleh umum;
- Bahwa permainan judi Togel Kuda Lari (KL) yang dilakukan oleh terdakwa tersebut bersifat untung-untungan.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas daftar nomor keluar, 1 (satu) buah Polpen warna hitam, 5 (lima) lembar kertas Ramalan bertuliskan TAYPAK, 1 (satu) buah buku tulis bertuliskan kode nama pembeli, nomor yang di pasang, 5 lembar kertas karbon warna biru, 3 (tiga) bendel kertas kupon kuda lari dan Uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan alat yang digunakan untuk melakukan perjudian togel jenis Kuda Lari (KL).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi MUHAMMAD TAUFIQ MAKHLUFI, S.H. Bin FACHRURODJI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama saksi AAN WIJAYANTO Bin KARYONO dan anggota Polri yang lainnya telah menangkap / mengamankan pelaku Perjudian pada

Hal 8 dari 23 Hal, Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id Juni 2024 pukul 21.30 Wib bertempat diwarung angkringan milik Terdakwa MUHAMMAD KANAFAI yang alamatnya di Dsn. Growong Rt. 03 Rw. 14, Ds. Pucungrejo, Kec. Muntilan, Kab. Magelang;

- Bahwa ada perjudian tersebut setelah mendapat informasi dari masyarakat yang menghubungi Polsek melalui telpon
- Bahwa Perjudian yang saksi tangkap adalah jenis Togel Kuda Lari (KL) dengan menggunakan alat : 1 (satu) lembar kertas daftar nomor keluar, 1 (satu) buah Polpen warna hitam, 5 (lima) lembar kertas Ramalan bertuliskan TAYPAK, 1 (satu) buah buku tulis bertuliskan kode nama pembeli, nomor yang di pasang, 5 lembar kertas karbon warna biru, 3 (tiga) bendel kertas kupon kuda lari, 3 (tiga) bendel kertas garet Tjap kupu warna kuning dan Uang taruhan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa peran dari terdakwa dalam Perjudian Jenis Togel Kuda Lari (KL) adalah sebagai pengecer / yang menerima nomor dan uang taruhan dari pembeli / pemasang;
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan perjudian jenis togel Kuda Lari (KL) tersebut yaitu apabila ada orang yang akan membeli nomer togel Kuda Lari tersebut datang ke warung angkringan milik terdakwa kemudian terdakwa menulis nama pembeli nomor yang dipasang dan jumlah uang taruhan di buku tulis dan selanjutnya terdakwa menulis kode nama pembeli nomor yang dipasang dan jumlah uang taruhan di kertas kupon kuda lari dan diantara lembar kupon tersebut terdakwa beri karbon untuk menduplikat kode nama pembeli, nomer yang di pasang dan jumlah uang yang dipasang, selanjutnya setelah terdakwa tulis kode nama pembeli, nomor dan jumlah uang yang untuk membeli tersebut kemudian pembeli tersebut memberi uang kepada terdakwa, untuk kertas kupon yang terdakwa tulis kode nama pembeli, nomor yang di pasang dan jumlahnya tersebut yang duplikat oleh terdakwa di bawa sedangkan untuk aslinya dibawa pembeli. Sekira pukul 21.30 WIB kupon duplikat di ambil oleh Sdr. RION (DPO) berikut uang taruhannya. Untuk mengetahui nomer yang keluar keesokan harinya sekitar pukul 14.00 Wib Sdr. RION (DPO) kewarung angkringan terdakwa dengan membawa Ramalan Taypak dan kupon kuda lari yang masih kosong, selanjutnya para pembeli datang kewarung untuk melihat ramalan taypak dan uang untuk di berikan kepada pembeli apabila nomor yang dibelinya cocok / keluar. Apabila nomor yang dipasang atau yang dibeli cocok dengan nomor yang keluar maka jika pembeli nomer membeli dua nomer dari belakang sebesar Rp. 1.000,- (seribu) akan mendapat uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), tiga nomer dari belakang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan

Hal 9 dari 23 Hal, Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mendapat uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah),
empat nomer dari belakang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan
mendapat uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa perjudian jenis Togel Kuda Lari (KL) yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak ada ijin kepada yang berwenang.
- Bahwa tempat yang dipergunakan untuk melakukan perjudian togel jenis kuda lari tersebut dapat dikunjungi oleh umum;
- Bahwa permainan judi Togel Kuda Lari (KL) yang dilakukan oleh terdakwa tersebut bersifat untung-untungan.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas daftar nomor keluar, 1 (satu) buah Polpen warna hitam, 5 (lima) lembar kertas Ramalan bertuliskan TAYPAK, 1 (satu) buah buku tulis bertuliskan kode nama pembeli, nomor yang di pasang, 5 lembar kertas karbon warna biru, 3 (tiga) bendel kertas kupon kuda lari dan Uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan alat yang digunakan untuk melakukan perjudian togel jenis Kuda Lari (KL).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi MUCHAMAD ANNAS MUSTAQIM Bin GITO SISWOYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah membeli togel jenis kuda lari kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 21.00 Wib di Warung angkringan ikut Dsn. Growong, Rt. 03/Rw. 14 Ds. Pucungrejo, Kec. Muntilan, Kab. Magelang;
- Bahwa saksi membeli togel jenis Kuda Lari (KL) tersebut dengan cara saksi datang ke tempat warung angkringan terdakwa kemudian saksi membeli dengan menyebutkan nomor Togel jenis kuda lari yang saksi pesan / dibeli selanjutnya terdakwa menulis nomor yang saksi pesan dan menulis jumlah uang taruhan di kertas kupon dan diantara lembar kupon tersebut terdakwa memberikan kepada saksi 1 (satu) lembar kertas kupon yang sudah bertuliskan nomor yang sudah saksi pesan dan uang taruhan, kemudian saksi membayarkan uang taruhan;
- Bahwa nomor togel Kuda Lari yang saksi beli kepada terdakwa pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 21.00 Wib di Warung angkringan ikut Dsn. Growong, Rt. 03/Rw. 14 Ds. Pucungrejo, Kec. Muntilan, Kab. Magelang yaitu 781, 877, 81, 77, 60, 18, 32;
- Bahwa modal yang saksi pergunakan sebesar Rp. 21.000,- (Dua puluh satu ribu rupiah) dengan rincian nomor masing masing 781 : Rp. 3000,- (Tiga ribu rupiah), 877 : Rp. 3000,- (Tiga ribu rupiah), 81 : Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah),

Hal 10 dari 23 Hal, Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3000,- (tiga ribu rupiah), 60 : Rp 3000,- (tiga ribu rupiah), 18 : Rp

- Bahwa taruhan yang ditentukan pada saat saksi membeli nomer togel Kuda Lari tersebut tidak dibatasi, dan nomer yang di keluarkan oleh nomer togel Kuda Lari tersebut 4 (empat) nomor, serta cara menentukan kemenangan adalah nomor yang dipasang atau yang dibeli cocok dengan nomor yang keluar apabila pembeli nomer tersebut mendapat nomer yang keluar berapa kali lipat saksi tidak tahu sepengetahuan saksi apabila pembeli nomer membeli dua nomer dari belakang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), tiga nomer dari belakang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), empat nomer dari belakang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) lembar kertas kupon kuda lari terdapat angka yang dipasang dan nominal uang taruhan serta tanggal pembelian dan kode nama pembeli MK, Apakah benar 1 (satu) lembar kertas kupon kuda lari terdapat angka yang dipasang dan nominal uang taruhan serta tanggal pembelian dan kode nama pembeli MK adalah milik saksi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas daftar nomor keluar, 1 (satu) buah Polpen warna hitam, 5 (lima) lembar kertas Ramalan bertuliskan TAYPAK, 1 (satu) buah buku tulis bertuliskan kode nama pembeli, nomor yang di pasang, 5 lembar kertas karbon warna biru, 3 (tiga) bendel kertas kupon kuda lari dan Uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) adalah barang bukti yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan perjudian Togel jenis Kuda Lari (KL) tersebut yang kemudian diamankan petugas dari tempat perjudian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi a de charge / meringankan dan bukti-bukti, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi ade charge) dan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekitar pukul 21.30 wib diwarung angkringan milik terdakwa ikut Dsn.

Hal 11 dari 23 Hal, Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 14, Ds. Pucungrejo, Kec. Muntilan, Kab. Magelang

karena melakukan perjudian;

- Bahwa perjudian yang terdakwa lakukan yaitu perjudian togel jenis kuda lari dan alat yang digunakan yaitu dan alat yang digunakan : 1 (satu) lembar kertas daftar nomor keluar, 1 (satu) buah Polpen warna hitam, 5 (lima) lembar kertas Ramalan bertuliskan TAYPAK, 1 (satu) buah buku tulis bertuliskan kode nama pembeli, nomor yang di pasang, 5 lembar kertas karbon warna biru, 3 (tiga) bendel kertas kupon kuda lari;
- Bahwa perjudian jenis Togel Kuda Lari (KL) yang terdakwa lakukan tersebut menggunakan taruhan berupa uang nominal Indonesia;
- Bahwa dalam melakukan perjudian jenis Togel Kuda Lari (KL) tersebut peran terdakwa sebagai pengecer / melayani nomor yang dipasang dan menerima uang taruhannya / dipasang;
- Bahwa cara melakukan perjudian tersebut yaitu orang yang akan membeli nomer togel Kuda Lari tersebut datang ke tempat warung angkringan terdakwa, kemudian terdakwa menulis kode nama pembeli nomor yang dipasang dan jumlah uang taruhan di kertas kupon kuda lari dan diantara lembar kupon tersebut terdakwa beri karbon untuk menduplikat kode nama pembeli, nomer yang di pasang dan jumlah uang yang dipasang, selanjutnya setelah terdakwa tulis kode nama pembeli, nomor dan jumlah uang yang untuk membeli tersebut kemudian pembeli tersebut memberi uang kepada terdakwa, Untuk kertas kupon kuda lari yang terdakwa tulis kode nama pembeli, nomor yang di pasang dan jumlahnya tersebut yang duplikat terdakwa bawa sedangkan untuk aslinya dibawa pembeli. Sekira pukul 21.30 WIB kupon duplikat di ambil oleh Sdr. RION (DPO) berikut uang taruhannya. Untuk mengetahui nomer yang keluar keesokan harinya sekitar pukul 14.00 Wib Sdr. RION (DPO) kewartung angkringan terdakwa dengan membawa Ramalan Taypak dan kupon kuda lari yang masih kosong, selanjutnya para pembeli datang kewartung untuk melihat ramalan taypak dan uang untuk di berikan kepada pembeli apabila nomor yang dibelinya cocok / keluar;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian tersebut sejak hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 dan perjudian togel jenis kuda lari tersebut buka tiap hari, buka pada pukul 19.00 WIB dan tutup pukul 21.30 WIB;
- Bahwa dalam perjudian togel jenis kuda lari tersebut terdakwa dan pemasang lainnya tidak bisa menentukan angka yang keluar / kemenangannya karena bersifat untung-untungan. Serta setiap harinya angka yang keluar terdiri dari 4 (empat) angka namun selalu berubah-ubah setiap harinya;

Hal 12 dari 23 Hal, Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara menentukan pemenang dalam perjudian togel jenis kuda lari tersebut yaitu apabila nomor yang di beli oleh pembeli tersebut cocok atau sama dengan yang keluar (yang diberikan oleh Sdr. RION);
- Bahwa jumlah uang yang di dapatkan dari perjudian Togel jenis Kuda Lari (KL) tersebut cocok / keluar, apabila : jika pembeli membeli Rp.1.000,- (seribu rupiah) dengan memasang nomor taruhan : 4 (empat) angka mendapatkan uang sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), 3 (tiga) angka mendapatkan uang sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) angka mendapatkan uang sejumlah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah). Pembelian minimal Rp.10.000,- dengan memasang 1 (satu) angka belakang (SIB) mendapatkan uang sejumlah Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). Pembelian minimal Rp.10.000,- dengan memasang 1 (satu) angka Tengah (SIT) mendapatkan uang sejumlah Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). Pembelian minimal Rp.10.000,- dengan memasang 1 (satu) angka depan (SID) mendapatkan uang sejumlah Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). Pembelian minimal Rp.10.000,- dengan memasang colok acak mendapatkan uang sejumlah Rp.22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah). Pembelian minimal Rp.10.000,- dengan memasang colok jitu mendapatkan uang sejumlah Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).;
 - Bahwa dari perjudian Togel Kuda Lari (KL) tersebut terdakwa mendapat komisi 12,5 % dari uang taruhan dan yang memberikan komisi tersebut Sdr. RION (DPO), yang terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
 - Bahwa rata-rata uang taruhan tiap harinya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan komisi yang terdakwa dapatkan tiap harinya antara Rp.37.500,- (tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sampai dengan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa tempat yang dipergunakan untuk melakukan perjudian togel jenis kuda lari tersebut dapat dikunjungi oleh umum;
 - Bahwa yang telah memasang togel jenis Kuda Lari (KL) kepada terdakwa yaitu Saksi MUSTAKIM (MK), dengan taruhan sebesar Rp 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah) dengan nomor masing-masing 781 : Rp 3000,- (tiga ribu rupiah), 877 : Rp 3000,- (tiga ribu rupiah), 81 : Rp 3000,- (tiga ribu rupiah), 77 : Rp 3000,- (tiga ribu rupiah), 60 : Rp 3000,- (tiga ribu rupiah), 18 : Rp 3000,- (tiga ribu rupiah), 32 : Rp 3000,- (tiga ribu rupiah) selanjutnya terdakwa tulis dibuku tulis dan terdakwa namai MK.
 - Bahwa perjudian Togel jenis Kuda Lari (KL) tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Hal 13 dari 23 Hal, Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam pemeriksaan ini penuntut umum mengajukan

barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) lembar kertas daftar nomor keluar.
- b. 1 (satu) buah Polpen warna hitam.
- c. 5 (lima) lembar kertas Ramalan bertuliskan TAYPAK.
- d. 1 (satu) buah buku tulis bertuliskan kode nama pembeli, nomor yang di pasang.
- e. 5 (lima) lembar kertas karbon warna biru.
- f. 3 (tiga) bendel kertas kupon kuda lari.
- g. Uang taruhan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- h. 1 (satu) lembar kertas kupon kuda lari terdapat angka yang dipasang dan nominal uang taruhan serta tanggal pembelian dan kode nama pembeli.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan sebagai pendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 pukul 21.30 Wib bertempat di warung angkringan milik Terdakwa Muhammad Kanafi yang beralamat di Dsn. Growong Rt. 03 Rw. 14, Ds. Pucungrejo, Kec. Muntilan, Kab. Magelang, saksi Aan Wijayanto bersama-sama saksi Muhammad Taufiq Makhluhi, S.H. dan anggota Polisi lainnya telah mengamankan Terdakwa karena perjudian togel jenis Kuda Lari;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa 1 (satu) lembar kertas daftar nomor keluar, 1 (satu) buah Polpen warna hitam, 5 (lima) lembar kertas Ramalan bertuliskan TAYPAK, 1 (satu) buah buku tulis bertuliskan kode nama pembeli, nomor yang di pasang, 5 lembar kertas karbon warna biru, 3 (tiga) bendel kertas kupon kuda lari, 3 (tiga) bendel kertas garet Tjap kupu warna kuning dan Uang taruhan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa cara terdakwa melakukan perjudian jenis togel Kuda Lari (KL) tersebut yaitu Terdakwa sebagai pengecer / yang menerima nomor dan uang taruhan dari pembeli / pemasang apabila ada orang yang akan membeli nomer togel Kuda Lari tersebut datang ke warung angkringan milik terdakwa kemudian terdakwa menulis nama pembeli nomor yang dipasang dan jumlah uang taruhan di buku tulis dan selanjutnya terdakwa menulis kode nama pembeli nomor yang dipasang dan jumlah uang taruhan di kertas kupon kuda lari dan diantara lembar kupon tersebut terdakwa beri karbon untuk

Hal 14 dari 23 Hal, Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan. menduplikat kupon-garis pembeli, nomor yang di pasang dan jumlah uang yang dipasang, selanjutnya setelah terdakwa tulis kode nama pembeli, nomor dan jumlah uang yang untuk membeli tersebut kemudian pembeli tersebut memberi uang kepada terdakwa, untuk kertas kupon yang terdakwa tulis kode nama pembeli, nomor yang di pasang dan jumlahnya tersebut yang duplikat oleh terdakwa di bawa sedangkan untuk aslinya dibawa pembeli;
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.30 WIB kupon duplikat di ambil oleh Sdr. RION (DPO) berikut uang taruhannya. Untuk mengetahui nomer yang keluar keesokan harinya sekitar pukul 14.00 Wib Sdr. RION (DPO) kewarung angkringan terdakwa dengan membawa Ramalan Taypak dan kupon kuda lari yang masih kosong, selanjutnya para pembeli datang kewarung untuk melihat ramalan taypak dan uang untuk di berikan kepada pembeli apabila nomor yang dibelinya cocok / keluar;
 - Bahwa apabila nomor yang dibeli cocok dengan nomor yang keluar maka jika pembeli nomer membeli dua nomer dari belakang sebesar Rp. 1.000,- (seribu) akan mendapat uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), tiga nomer dari belakang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), empat nomer dari belakang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa mendapat komisi 12,5 (dua belas koma lima) persen dari uang taruhan dan yang memberikan komisi tersebut Sdr. RION (DPO), yang terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa yang rata-rata uang taruhan tiap harinya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan komisi yang terdakwa dapatkan tiap harinya antara Rp.37.500,- (tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sampai dengan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa tempat yang dipergunakan untuk melakukan perjudian togel jenis kuda lari tersebut berupa warung angkringan yang dapat dikunjungi oleh khalayak umum;
 - Bahwa dalam Permainan judi togel Kuda Lari tersebut, tidak dapat ditentukan siapa yang menang atau mendapatkan hadiah berupa uang tersebut karena sifatnya untung-untungan;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam memberi kesempatan bermain judi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Hal 15 dari 23 Hal, Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk lainnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) angka 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak;
3. Dengan sengaja menawarkan kesempatan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. "Barang siapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada Terdakwa MUHAMMAD KANAFI Bin DALJURI, yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2. "Tanpa hak":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" disini adalah bahwa setiap permainan judi (*hazardspel*) hanya dapat diselenggarakan (diadakan) dengan ijin dari (penguasa) pemerintah yang berwenang. Apabila penyelenggara

Hal 16 dari 23 Hal, Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai pemerintah atau penguasa sebagaimana tersebut diatas maka permainan judi tersebut tidak syah dan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa permainan dapat dinyatakan sebagai “permainan judi” apabila memenuhi syarat penentuan kemenangan tergantung pada untung-untungan, yang berarti bahwa terdapat spekulasi dari pada pelaku dan juga hasil kemenangan yang tergantung pada untung-untungan itu, akan bertambah besar karena orang-orang yang bermain dalam permainan lebih pandai, lebih cakap, lebih terampil disini terdapat pengurangan resiko yang mungkin akan diderita atas spekulasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti (*corpus delictie*) maka diperoleh fakta hukum peran terdakwa sebagai Terdakwa sebagai pengecer / yang menerima nomor dan uang taruhan dari pembeli / pemasang apabila ada orang yang akan membeli nomer togel Kuda Lari tersebut datang ke warung angkringan milik terdakwa kemudian terdakwa menulis nama pembeli nomor yang dipasang dan jumlah uang taruhan di buku tulis dan selanjutnya terdakwa menulis kode nama pembeli nomor yang dipasang dan jumlah uang taruhan di kertas kupon kuda lari dan diantara lembar kupon tersebut terdakwa beri karbon untuk menduplikat kode nama pembeli, nomer yang di pasang dan jumlah uang yang dipasang, selanjutnya setelah terdakwa tulis kode nama pembeli, nomor dan jumlah uang yang untuk membeli tersebut kemudian pembeli tersebut memberi uang kepada terdakwa, untuk kertas kupon yang terdakwa tulis kode nama pembeli, nomor yang di pasang dan jumlahnya tersebut yang duplikat oleh terdakwa di bawa sedangkan untuk aslinya dibawa pembeli;

Menimbang, bahwa apabila nomor yang dipasang atau yang dibeli cocok dengan nomor yang keluar maka jika pembeli nomer membeli dua nomer dari belakang sebesar Rp. 1.000,- (seribu) akan mendapat uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), tiga nomer dari belakang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), empat nomer dari belakang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat komisi 12,5 (dua belas koma lima) persen dari uang taruhan dan yang memberikan komisi tersebut Sdr. RION (DPO), yang terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa yang rata-rata uang taruhan tiap harinya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan komisi yang terdakwa dapatkan tiap harinya antara Rp.37.500,- (tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sampai dengan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), telah memberikan kesempatan kepada orang lain atau

Hal 17 dari 23 Hal, Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perusahaan untuk melakukan permainan judi togel jenis Kuda Lari ternyata dilakukan tanpa ijin dari pemerintah atau penguasa yang berwenang untuk mengadakan permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad. 3. "Dengan sengaja menawarkan kesempatan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan judi";

Menimbang, bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah perbuatan terdakwa sebagaimana yang di dakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternative kesatu telah memenuhi sub unsur "dengan sengaja", maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur "menawarkan kesempatan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan judi " sebagai elemen esensial dan menjadi inti perbuatan maupun inti rumusan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa sub unsur ketiga dalam pasal ini menurut Majelis Hakim adalah bersifat alternatif, dimana terlihat adanya frase "atau" sebagai kata penghubungnya. Maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terbukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur yang lain dalam sub unsur ketiga ini;

Menimbang, bahwa sub unsur "menawarkan kesempatan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi" pada unsur ini harus ditafsirkan bahwa pelaku yang menawarkan kesempatan atau yang memberi kesempatan untuk permainan judi yang bersangkutan, harus diketahui (*terbukti*) bukan melakukan pada saat atau ketika itu saja, melainkan telah berkali-kali melakukan menawarkan dan atau memberi kesempatan untuk permainan judi;

Menimbang, bahwa sub unsur "menawarkan kesempatan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi", Jadi seorang bandar atau orang lain yang sebagai perusahaan membuka perjudian. Orang yang turut campur dalam hal ini juga dihukum. Disini tidak perlu perjudian itu ditempat umum atau untuk umum, meskipun ditempat yang tertutup atau kalangan yang tertutup sudah cukup, asal perjudian itu belum mendapat izin dari yang berwajib (vide R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politeia Bogor,1996);

Menimbang, bahwa suatu permainan dapat dinyatakan sebagai "permainan judi" apabila memenuhi syarat penentuan kemenangan tergantung pada untung-untungan, yang berarti bahwa terdapat spekulasi dari pada pelaku dan juga hasil

Hal 18 dari 23 Hal, Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah yang terdapat pada untung-untungan itu akan bertambah besar karena orang-orang yang bermain dalam permainan lebih pandai, lebih cakap, lebih terampil disini terdapat pengurangan resiko yang mungkin akan diderita atas spekulasi (vide Brigjen.Pol.Drs.H.A.K.Moch Anwar,SH/Dading, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994,hal 256) ;

Menimbang, bahwa sub unsur “turut serta dalam suatu perusahaan itu” artinya perusahaan untuk permainan judi atau lebih lengkapnya perusahaan yang menyelenggarakan atau mengadakan permainan judi. Terlebih dahulu harus diperhatikan bahwa yang dilarang adalah bentuk perbuatan “turut serta” yang dilakukan tanpa ijin yaitu turut serta dalam suatu perusahaan permainan judi. Bahwa “turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan judi” juga meliputi berbagai kegiatan atau perbuatan misalnya, menjadi agen, sub agen, atau menjualkan kupon-kupon atau blangko-blangko, tiket atau karcis, atau selebaran-selebaran dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti (*corpus delictie*) bermula pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 pukul 21.30 Wib bertempat di warung angkringan milik Terdakwa Muhammad Kanafi yang beralamat di Dsn. Growong Rt. 03 Rw. 14, Ds. Pucungrejo, Kec. Muntilan, Kab. Magelang, saksi Aan Wijayanto bersama-sama saksi Muhammad Taufiq Makhluhi, S.H. dan anggota Polisi lainnya telah mengamankan Terdakwa karena perjudian togel jenis Kuda Lari;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa 1 (satu) lembar kertas daftar nomor keluar, 1 (satu) buah Polpen warna hitam, 5 (lima) lembar kertas Ramalan bertuliskan TAYPAK, 1 (satu) buah buku tulis bertuliskan kode nama pembeli, nomor yang di pasang, 5 lembar kertas karbon warna biru, 3 (tiga) bendel kertas kupon kuda lari, 3 (tiga) bendel kertas garet Tjap kupu warna kuning dan Uang taruhan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan cara terdakwa melakukan perjudian jenis togel Kuda Lari (KL) tersebut yaitu Terdakwa sebagai pengecer / yang menerima nomor dan uang taruhan dari pembeli / pemasang apabila ada orang yang akan membeli nomer togel Kuda Lari tersebut datang ke warung angkringan milik terdakwa kemudian terdakwa menulis nama pembeli nomor yang dipasang dan jumlah uang taruhan di buku tulis dan selanjutnya terdakwa menulis kode nama pembeli nomor yang dipasang dan jumlah uang taruhan di kertas kupon kuda lari dan diantara lembar kupon tersebut terdakwa beri karbon untuk menduplikat kode nama pembeli, nomer yang di pasang dan jumlah uang yang dipasang, selanjutnya setelah terdakwa tulis kode nama pembeli, nomor dan jumlah uang yang untuk membeli tersebut kemudian pembeli tersebut memberi uang kepada terdakwa, untuk kertas kupon yang

Hal 19 dari 23 Hal, Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 162/Pid.B/2024/PN Mkd, nomor yang di pasang dan jumlahnya tersebut yang duplikat oleh terdakwa di bawa sedangkan untuk aslinya dibawa pembeli, kemudian sekira pukul 21.30 WIB kupon duplikat di ambil oleh Sdr. RION (DPO) berikut uang taruhannya. Untuk mengetahui nomer yang keluar keesokan harinya sekitar pukul 14.00 Wib Sdr. RION (DPO) kewarung angkringan terdakwa dengan membawa Ramalan Taypak dan kupon kuda lari yang masih kosong, selanjutnya para pembeli datang kewarung untuk melihat ramalan taypak dan uang untuk di berikan kepada pembeli apabila nomor yang dibelinya cocok / keluar;

Menimbang bahwa apabila nomor yang dipasang atau yang dibeli cocok dengan nomor yang keluar maka jika pembeli nomer membeli dua nomer dari belakang sebesar Rp. 1.000,- (seribu) akan mendapat uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), tiga nomer dari belakang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), empat nomer dari belakang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat komisi 12,5 (dua belas koma lima) persen dari uang taruhan dan yang memberikan komisi tersebut Sdr. RION (DPO), yang terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa yang rata-rata uang taruhan tiap harinya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan komisi yang terdakwa dapatkan tiap harinya antara Rp.37.500,- (tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sampai dengan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam permainan judi jenis Togel ini pemenang lebih bersifat untung-untungan atau tergantung pada faktor nasib, Pemenang dari permainan ini tidak ditentukan kepada keahlian seseorang, tidak bisa dipastikan siapa pemenang dalam permainan tersebut dan Terdakwa melakukan permainan judi tersebut bertempat di warung angkringan milik Terdakwa MUHAMMAD KANAFI yang beralamat di Dsn. Growong Rt. 03 Rw. 14, Ds. Pucungrejo, Kec. Muntilan, Kab. Magelang, yang merupakan tempat yang dapat dikunjungi oleh masyarakat umum, tanpa dibatasi oleh komunitas atau kelompok tertentu karena berada di dekat pemukiman penduduk serta terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menyediakan permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim sub unsur yang relevan untuk diterapkan (toepassen) dalam menilai perbuatan terdakwa tersebut adalah "memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan memberikan pertimbangan terhadap sub unsur "dengan sengaja" sebagai berikut;

Hal 20 dari 23 Hal, Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan demikian menurut Majelis Hakim terdakwa mengetahui (willen) bahwa perbuatannya selaku pengecer dan penerima pasangan judi jenis togel dari orang lain antara lain Saksi MUCHAMAD ANNAS MUSTAQIM Bin GITO SISWOYO, yang kemudian dipasang adalah dilarang oleh peraturan dan dilakukan dengan tujuan (wetens) terdakwa semata-mata untuk mendapatkan keuntungan dari persenan jumlah pemasang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas permainan judi;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma agama dan dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas pada diri Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya ;

Hal 21 dari 23 Hal, Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) lembar kertas daftar nomor keluar;
- b. 1 (satu) buah Polpen warna hitam;
- c. 5 (lima) lembar kertas Ramalan bertuliskan TAYPAK;
- d. 1 (satu) buah buku tulis bertuliskan kode nama pembeli, nomor yang di pasang;
- e. 5 (lima) lembar kertas karbon warna biru;
- f. 3 (tiga) bendel kertas kupon kuda lari;
- g. 1 (satu) lembar kertas kupon kuda lari terdapat angka yang dipasang dan nominal uang taruhan serta tanggal pembelian dan kode nama pembeli;

Yang telah dipergunakan pada saat melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- h. Uang taruhan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), yang telah dipergunakan pada saat melakukan kejahatan dan bernilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara (*gerechkosten*);

Memperhatikan, ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD KANAFI Bin DALJURI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 22 dari 23 Hal, Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI dapat diunduh di:

5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar kertas daftar nomor keluar;
 - b. 1 (satu) buah Polpen warna hitam;
 - c. 5 (lima) lembar kertas Ramalan bertuliskan TAYPAK;
 - d. 1 (satu) buah buku tulis bertuliskan kode nama pembeli, nomor yang di pasang;
 - e. 5 (lima) lembar kertas karbon warna biru;
 - f. 3 (tiga) bendel kertas kupon kuda lari;
 - g. 1 (satu) lembar kertas kupon kuda lari terdapat angka yang dipasang dan nominal uang taruhan serta tanggal pembelian dan kode nama pembeli; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - h. Uang taruhan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah); Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024, oleh Fakhruddin Said Ngaji, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Aldarada Putra, S.H., dan Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tristiana Erni Sumartini, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Fitri Rachmawati, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang dan Terdakwa;

Hakim – hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Aldarada Putra, S.H.

Fakhruddin Said Ngaji, S.H., M.H.

2. Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tristiana Erni Sumartini.

Hal 23 dari 23 Hal, Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Mkd.